



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
NOMOR : 140 / 05 /KPTS/WN-AL/I /2019
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI PADA KANTOR
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang : a. Berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada Kantor Wali Nagari Ampuan Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ,maka dipandang perlu mengangkat Kepala Urusan pada Kantor Wali Nagari Ampuan Lumbo dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumbo ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1957 Nomlor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nompom 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tahun 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumbo ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat **NORA SRIHARTATI** Pada Keputusan ini Sebagai Sekretaris Nagari Kantor Wali Nagari Ampuan Lumbo Kecamatan IV Jurai.

KEDUA : Kepada Sekretaris Nagari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBN) Ampuan Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2019 , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampuan Lumbo
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMBO

SYAHRIAL.R

Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di Salido .
4. Bamus Nagari Ampuan Lumbo .
5. Arsip....